
**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0117 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya praktek pengalaman lapangan mahasiswa Fakultas Syari'ah semester ganjil tahun akademik 2016-2017, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek lapangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun akademik 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1095);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN,
PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN
LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGERA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**

- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2017 tanggal 7 Desember 2016, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 6 Maret 2017

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

NOMOR 0117 TAHUN 2017

TENTANG**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2016/2017.****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :**

Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
Ketua : Wery Gusmansyah, MH.
Sekretaris : Etry Mike, MH.

I. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Wery Gusmansyah, MH.	Mahkamah Agung/Komisi Yudisial
2	Ade Kosasih, MH	DPR RI/Mahkamah Konstitusi
3	Fauzan, MH	Bawaslu Provinsi
4	Yovenska L.Man, M.Hum.	KPU Provinsi

II. Pamong

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, MH.	Mahkamah Agung
2	Dr. Marzuki Suparman, SH, MH.	Komisi Yudisial
3	dr. Anna Lurita	DPR RI
4	Irma Suryani, MH.	Mahkamah Konstitusi
5	Azmiyatun, S.Sos.	KPU Provinsi
6	Septi Maryati, SH, MH	Bawaslu Provinsi


III. Pimpinan Lembaga Tempat Praktikum

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SH, MH	Mahkamah Agung
2	Dr. Aidul Fitriacida Azhari, SH, M.Hum.	Komisi Yudisial
3	Setya Novanto	DPR RI
4	Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, M.S.	Mahkamah Konstitusi
5	Irwan Syahputra, S.Ag.	KPU Provinsi
6	Parsadaan Harahap, SP.	Bawaslu Provinsi

IV. Peserta Praktek Pengalaman Lapangan

No	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi
1	Dakha Hadi Nugraha	1316150501	Hukum Tata Negara
2	Ariski Hartoyo	1316150499	Hukum Tata Negara
3	Noval Mursalin	1316150517	Hukum Tata Negara
4	Febrian Syahputra	1316150505	Hukum Tata Negara
5	Yogi Rusman Agrianto	1316151439	Hukum Tata Negara
6	Popi Dekasari	1316150519	Hukum Tata Negara
7	Liza Oktami	1316150513	Hukum Tata Negara
8	Elsi Meidya Fitri	1316151426	Hukum Tata Negara
9	Jumi Heryani D.	1316151431	Hukum Tata Negara
10	Safrinaldo AM.	1316150523	Hukum Tata Negara
11	Detri Pranata	1316150502	Hukum Tata Negara
12	Fhan Hevel Yurizal	1316150506	Hukum Tata Negara
13	Asrori Pinanti	1316150500	Hukum Tata Negara
14	Abdul Rokhim	1316150497	Hukum Tata Negara
15	Hadi Prayetno	1316150507	Hukum Tata Negara
16	Leoni Grabella	1316151432	Hukum Tata Negara
17	Pringkio Hartanto	1316150520	Hukum Tata Negara
18	Supranoto	1316151662	Hukum Tata Negara
19	Tri Sugiarto	1316151437	Hukum Tata Negara
20	Tita artika	1316150526	Hukum Tata Negara
21	Rody Susanto	1316150522	Hukum Tata Negara
22	Ika Aryanti	1316150510	Hukum Tata Negara
23	Adi Yanto	1316150498	Hukum Tata Negara
24	Ice Oktaviani	1316150509	Hukum Tata Negara
25	Ismi Ratna Ningsih	1316151429	Hukum Tata Negara
26	Pitri Aprianti	1316150518	Hukum Tata Negara
27	Ujang Sanjaya	1316150528	Hukum Tata Negara
28	Vera Aprianti	1316150529	Hukum Tata Negara
29	Yuli Susanti	1316150530	Hukum Tata Negara

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


 SIRAJUDDIN M.

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0480 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PIMPINAN
LEMBAGA DAN PAMONG SERTA PESERTA PENINGKATAN SOFT SKILL PRATIKUM
PERADILAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan nota dinas dekan Fakultas Syari'ah nomor 0734/In.11/F.1/PP.00.9/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang permohonan surat keputusan pelaksanaan praktek peradilan Fakultas Syari'ah tahun 2018, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pimpinan lembaga dan pamong serta peserta peningkatan soft skill praktikum peradilan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pimpinan lembaga dan pamong serta peserta peningkatan soft skill praktikum peradilan mahasiswa Fakultas Syari'ah tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PIMPINAN LEMBAGA DAN PAMONG SERTA PESERTA PENINGKATAN SOFT SKILL PRATIKUM PERADILAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH TAHUN 2018.**

- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pimpinan lembaga dan pamong, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 20 Agustus 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


Y. SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0480 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PIMPINAN LEMBAGA DAN PAMONG SERTA PESERTA PENINGKATAN SOFT SKILL PRAKTIKUM PERADILAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2018.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

A. Panitia

Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.

Ketua : Ade Kosasih, M.H.

Sekretaris : Hamdan, M.Pd.I

Anggota : M. Zikri, M.Hum.

B. Dosen Pembimbing Lapangan

No	Nama	Tempat
1	Masril, SH, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
2	Yovenska L.Man, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
3	Wery Gusmansyah, MH	Pengadilan Agama Bengkulu
4	Etry Mike, MH	Pengadilan Agama Bengkulu
5	Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.	PTUN Bengkulu
6	Wahyu Abdul Jabar, MH	PTUN Bengkulu

C. Pimpinan Lembaga

No	Nama	Tempat
1	Irfanudin, SH, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
2	Drs. Johan Arifin, SH, MH.	Pengadilan Agama Bengkulu
3	Dra. Masinta Uli Saragih, SH, MH	PTUN Bengkulu

D. Pamong

No	Nama	Tempat
1	Immanuel, SH, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
2	Zeni Zenal Mutaqin, Sh, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
3	Drs. Karmadi, SH, MH	Pengadilan Agama Bengkulu
4	Drs. Bahril, MHI.	Pengadilan Agama Bengkulu
5	Daily Yusmini, SH, MH	PTUN Bengkulu
6	Erick Siswandi Sihombing, SH	PTUN Bengkulu

E. Peserta Praktek Peradilan

No	Nama Mahasiswa	Keterangan
1	Nuruliza Afriani	
2	Sipti Rahayu	
3	Ajeng Kharisma Pioni	
4	Muh. Darma Wahyudi M.	
5	Fadlur Rahman	
6	Erin Pionita Sari	
7	Dicen Setiawan	
8	Nurfadilah Nasution	
9	Hendi Hariantoni	

10	Arman Suhadi	
11	Alan Darmawan	
12	Rama Juanda	
13	Dedes Pransiska	
14	Rudi Fajar Setiawan	
15	Elexander Subrata	
16	Rindry Ortiandary	
17	M. Bambang Darma Kusuma	
18	Abdur Rahim	
19	Ali Mansya Nurdin	
20	Trio Sobari Yantoro	
21	Refki Septa Andika	
22	Anggie Herta Ningrum	
23	Salman Alfarisi	
24	Randhy Akbar	
25	Rio Mastha Gabe	
26	Eli Karmita	
27	Diah Putri Utami	
28	Ade Yos	
29	Yosep Suganda	
30	Sepdiando	
31	Sagita Okta Berlia Ningsih	
32	Merda Esti	
33	Siltah	
34	Septian Bernaldi	
35	Mahmudah	
36	Budi Aulia	
37	Aria Gandi	
38	Budiman Sepri Weli	
39	Ahmad Ridho Alfikri	
40	Herjoni	
41	Yulizah Hidayanti	
42	Tri Lestari	
43	Weni Yuliana	
44	Zili Salati Ulpah	
45	Masna Safira	
46	Putra Wibowo	
47	Niko Riswandi	
48	Tri Wulandari	
49	Tio Saputra	
50	Siti Nur Fitroh	
51	Riko Prasetyo Cito Resmi	
52	Reni Widiawati	
53	Rapef Marpopi	
54	Melpi Afrilina	
55	Lova Widiya Shafitri	
56	Freisky Efendi	
57	Fitri	
58	Eriza Fitriani	
59	Elis Mirensi	
60	Alex Sandro Azari	

61	Redo Frenki	
62	Siska Purwesi	
63	Saryadi	
64	Yoki Palusi	
65	Yogi Mandala	
66	Bella Adi Pertiwi	
67	Arya Bangun	
68	Ahmad Sirajudin	
69	Riana Arisa	
70	Muchayatun	
71	Lesmi Febrianti	
72	Ivan Handika	
73	Ganda Ernafauziah	
74	Dewi Astuti	
75	Anggi Anggoro	
76	Alisa Pitriani	
77	Afifah Itsnaini	
78	Radiatul	
79	Irfan Lesmana	
80	Fenti Ratna Sari	
81	Liga Kartina	
82	Henti Hariani	
83	Rita Rahmi	
84	Shella Andri Astuti	
85	Ayu Aprianti	
86	Rio Okta Putra	
87	Wiji Yosman	
88	Sinki Pramita Sari	
89	Nita Rarana Dewi	
90	Lia Junita	
91	Restiandi Sutami TB	
92	Herpi Sugisman	
93	Gun Sutumi	
94	Arif Eri Setiawan	
95	Afriansyah	
96	Tio Wahyu	
97	Widya Eka Oktaviani	
98	Sandika Firnando	
99	Panca Purnama Putra	
100	Kusumo Mansa Jaya	
101	Untung Astriaga	
102	Chanra Wijaya	
103	Tio Fernando	
104	Wiri Siptimun	
105	Raditia Angga Kusuma	
106	Al Afgani	
107	Chandra Fransisco	
108	Sutisna	
109	Thesya Agitha	
110	Rahma Yunita	
111	Mohammad Walhamdi	

112	Lusi Ardiyanti	
113	Harianto	
114	Candra Inotia	
115	Meitedy Anggara	
116	Feri Fadli	
117	Endang Setiawan	
118	Elsa Wulandari	
119	Deti Hespika	
120	Deki Irawan	
121	Alex Sander Subrata	
122	Yanda Saputra	
123	Lubis	
124	Dedi Irawan	
125	Penggis	
126	Ulandari	
127	Leti Nopita Sari	
128	Heni Maryose	
129	Wahyu Ningsih	
130	Taufiq G. Pratama	
131	Silpi Dismi Yeni	
132	Westi Herlena	
133	Yeyen Karlina	
134	Riki Imam Kusuma	



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0211 TAHUN 2014**

**TENTANG
PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA IAIN BENGKULU
ANGKATAN II TAHUN 2014**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang :

- a. bahwa salah satu Tri Dharma Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata yang disingkat KKN;
- b. bahwa Kuliah Kerja Nyata adalah mata kuliah praktik yang dilaksanakan dalam bentuk kuliah lapang mahasiswa bersama masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Pengabdian Masyarakat Mahasiswa tahun 2014 diperlukan adanya kepanitiaan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Mengingat :

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan STAIN Bengkulu Menjadi IAIN Bengkulu
- 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
- 5. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor B 11/3/00491 Tanggal 22 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
- 6. DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2014

Memperhatikan : hasil rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bersama Satuan Kerja Akademik terkait dan bersama pimpinan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2014.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai panitia pelaksana, narasumber, moderator dan dosen pembimbing lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2014.
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Bengkulu tahun 2014
- Ketiga** : Kepada pelaksana diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana Mestinya;
- Kelima** : Panitia pelaksana dinyatakan bubar setelah selesai kegiatan dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 28 Mei 2014

Rektor,



Prof. Dr H. SIRAJUDDIN M., M. Ag., MH²
NIP. 19600307 199202 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama RI. Ub. Ka. Biro Kepegawajan
2. Kementerian Agama RI;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
6. Kepala KPPN Bengkulu di Bengkulu;
7. Bendahara Pengeluaran IAIN Bengkulu;
8. Kabag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi IAIN Bengkulu

Lampiran III. Keputusan Rektor IAIN Bengkulu
 Nomor : 0211 Tahun 2014
 Tanggal : 28 Mei 2014
 Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
 Kuliah Kerja Nyata IAIN Bengkulu Angkatan II tahun 2014

Dosen Pembimbing Lapangan KKN

NO	NAMA DPL	NO	NAMA DPL
1	Dra. Nurbaiti, MA	36	Drs. Suansar Khatib, SH., M. Ag
2	Drs. H. Hifzan Bustami, M. Pd	37	Dra. Rindom Harahap, M. Ag
3	Drs. H. Suparnis, M. Pd	38	Syamsul Rizal, S. Ag., M. Pd
4	Drs. H. Rizkan A. Rahman, M.Pd	39	Mus Mulyadi, S.Ag, M. Pd
5	Eka Sri Wahyuni, MM	40	Patrica Syafri, M.Pd.I
6	Drs. M. Nur Ibrahim, M.Pd	41	Bustomi, S.Ag, M. Pd
7	Dr. H. Toha Andiko, M.Ag	42	Qolbi Khoiri, M.Pd,I
8	Suwarjin, S. Ag., MA	43	Ahmad Suradi, M. Ag
9	Rini Fitria, S. Ag., M. Si	44	Edi Ansyah, M.Pd
10	Hj. Asiyah, M.Pd	45	Yuhawita, M.Ag
11	Erniwati, S. Ag., M. Hum	46	Zulfikri Muhammad, Lc, MA
12	Nadrah, M. Pd	47	Alfauzan Amin, M.Ag
13	Zurifah Nurdin, M. Ag	48	H. Ahmad Matori, MA
14	Poppy Damayanti, M. Si	49	Aam Amaliyah. M.Pd
15	Aziza Aryati, M.Ag	50	Drs. Murkilim, M.Ag
16	Salamah, SE., M. Pd	51	Idwal B, MA
17	Jonsi Hunadar, M. Ag	52	Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
18	Rohmadi, MA	53	H. Rozian Karnedi, M.Ag
19	Nenan Julir, Lc., MA	54	Syukraini Ahmad, MA
20	Drs. M. Syakroni, M.Ag	55	Wery Gusmansyah, MH
21	H. Jhon Kenedy M. Hum	56	Masril, M.Hum
22	Dr. Suhirman, M. Pd	57	Drs. H.M. Djupri, M.Si
23	Dra. Agustini, M. Ag	58	Ali Akbar Jono, S.Hum. M.Pd
24	Drs. Sukarno. M. Pd	59	Kasmantoni, M..Si
25	Nyayu Soraya, M. Hum	60	Ahmad Farhan, M.S.I
26	Robeet Thadi, M.Si	61	M. Iqbal, MSi.
27	Drs. Bahtiar, M. Pd	62	Eva Dewi, M.Ag
28	Dr. Imam Mahdi, MH	63	Fera Zasrianita, M.Pd
29	Dr. Asnaini, MA	64	Khairiyah El-Wardah, M.Ag
30	Erwin Suryaningrat, SS., M.S.I	65	Evi Silva Nirwana, M.Pd
31	Japarudin, M.Si	66	Rini Elfira, M.Si
32	Wira Hadi Kusuma, M.SI.	67	Desi Eka Citra , M.Pd
33	Risnawati, M.Pd	68	Triyani Puji Astuti, MASi
34	Dr. Abdul Hafiz, M.Ag	69	Ashadi Cahyadi, M.Pd
35	Deni Febrini, M.Pd		

Bengkulu, 28 Mei 2014
 //Rektor,



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0103 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syariah nomor 0061/In.11/F.I/PP.009/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang usul SK pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah tahun akademik 2018/2019, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, tim Survey, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong, pimpinan lembaga tempat praktek dan mahasiswa melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, tim survey, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah tahun akademik 2018/2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
Tim survey melaksanakan tugas mensurvey tempat pelaksanaan kegiatan tentang kesediaan dan pemberitahuan tentang penjadwalan pelaksanaan praktek.
Tim monitoring melaksanakan tugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi hasil kegiatan praktek yang telah dilaksanakan dan memberikan laporan kepada panitia pelaksana terhadap hasil monitoring.
Dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 18 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


y.
SIRAJUDDIN M.

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0103 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN
LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

- Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
 Ketua : Ade Kosasih, MH.
 Sekretaris : Muhammad Syahwalan, SH.
 Anggota : Zetri Andeka Muslimah, SH.
- Tim Monitoring : 1. Dr. Imam Mahdi, MH.
 2. Dr. Toha Andiko, M.Ag.
- Tim Survey : 1. Muhammad Syahwalan, SH.
 2. Zetri Andeka Muslimah, SH, MH.

I. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Ferri Susanto, M.Pd.	Bawaslu Propinsi Bengkulu
2	Ade Kosasih, MH.	Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu
3	Hamdan, M.Pd.	Kantor Hukum Elko E. Kahhar, SH and Parners
4	Wahyu Abdul Jafar, MHI.	Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu
5	Yovenska L. Man, MH.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu

II. Pamong

No	Nama Pamong	Tempat Praktek
1	Septi Maryati, MH.	Bawaslu Propinsi Bengkulu
2	Elvie Kustiawati, SH.	Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu
3	Khairunisyah, SEI.	Kantor Hukum Elko E. Kahhar, SH and Parners
4	Angky Galaty, MH.	Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu
5	Pungka Marudat Sinaga	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu


III. Pimpinan Lembaga Tempat Praktikum

No	Nama Pimpinan	Tempat Praktek
1	Lopian Hidayat, SE, M.Si.	Bawaslu Propinsi Bengkulu
2	Mukhlisin, SH, MH.	Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu
3	Elko E. Kahhar, SH.	Kantor Hukum Elko E. Kahhar, SH and Parners
4	Drs. Siswanto, M.Pd.	Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu
5	Ilham Djaya	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu

IV. Mahasiswa Peserta Praktikum Peradilan

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Alex Sander Subrata	1516150043
2	Yeyen Karlina	1516150084
3	Sutisna	1516150019
4	Meitedy Anggara	1516150037
5	Tio Fernando	1516150065
6	Deti Hespika	1516150041
7	Rahma Yunita	1516150026
8	Tio Wahyu	1516150018
9	Elsa Wulandari	1516150040
10	Untung Astriaga	1516150062
11	Taufiq G. Pratama	1516150081
12	Dedi Irawan	1516150066
13	Candra Wijaya	1516150064
14	Al Apgani	1516150075
15	Wahyu Adrian	1416151930

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


y. SIRAJUDDIN M.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0081 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syari'ah nomor 0043/In.11/PP.009/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong, pimpinan lembaga tempat praktek dan mahasiswa melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017/2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (*Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336*);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500*);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113*);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624*);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329*);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 26 Januari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


* SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0081 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH TAHUN
AKADEMIK 2017/2018.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
Ketua : Wery Gusmansyah, MH
Sekretaris : M. Syahwalan, SHI

I. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Drs. Supardi, M.Ag.	Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu

II. Pamong

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Sridian Harizon, MH	Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu


III. Pimpinan Lembaga Tempat Praktikum

No	Nama Pimpinan	Tempat Praktek
1	Ade Kosasih, MH	Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu

IV. Peserta Praktikum Peradilan

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat Praktek
1	Feki Yunasta	1416151896	Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu
2	Alam Sahari	1416151918	
3	Arizon Sujadmiko	1416151897	
4	Rahmat Perdana	1416153445	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.



04/0010
26/2/2018

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0037 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syari'ah nomor 0033/In.11/F.1./PP.009/01/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang usul sk pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, tim survei, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga tempat peserta praktek melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, tim survei, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga tempat praktek serta mahasiswa peserta praktek pengalaman lapangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017/2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktik serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.

Tim survei melaksanakan tugas survei ke lembaga-lembaga tempat praktek untuk mengetahui tentang kesediaan lembaga tersebut menjadi tempat pelaksanaan praktik dan jumlah peserta yang diterima dalam pelaksanaan praktek.

Tim Monitoring melaksanakan tugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan sesuai dengan jadwal dan pedoman kegiatan yang telah ditetapkan, serta memberikan laporan hasil monitoring

Dosen pembimbing lapangan, dan guru pamong melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengawasi dan mengevaluasi selama kegiatan praktik serta memberikan penilaian dan pelaporan terhadap hasil praktik mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 12 Januari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0037 TAHUN 2018**

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

- I. Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
Ketua : Iim Fahimah, Lc, M.Ag.
Sekretaris : Hamdan, M.Pd.I
Anggota : Etry Mike, MH.
- II. Tim Survei : 1. Iim Fahimah Lc, M.Ag.
2. Hamdan Efendi, M.Pd.I
- III. Tim Monitoring : 1. Dr. Toha Andiko, M.Ag.
2. Yusmita, M.Ag.
- IV. Dosen Pemb. Lap. (DPL) : 1. M. Fairuzzabadi, MA
2. Drs. Supardi, M.Ag.
3. Wery Gusmansyah, M.Ag.
4. Zurifah Nurdin, M.Ag.
5. Erniwati, M.Hum.
6. Yovenska L.Man, M.H.I
7. Nenan Julir, Lc, M.Ag.
8. Wahyu Abdul Jafar, MHI
9. Etry Mike, MH
- V. Pimpinan Lembaga : 1. Drs. H. Muktharidi Baijuri, MM
2. Rudi Indrajaya, S.IP, Sp.N.
3. Rahmat Suryatna
4. Rahmad Sofian
5. Deni Yohanes, SH, M.Kn.
6. Edi Sugiarto, SH, MH
7. Asep Ruspandi
8. Dedi Marantina
9. Mirza, SH, M.Kn.
- VI. Pamong : 1. Bunafi, S.P
2. Hengki Afandi, SH
3. Kaharuddin, SH
4. Tuti Srikantun
5. Sindi Alvionita, S.Sos.
6. Rema Syelvita, SH, MH
7. Munja Yana
8. Agung
9. Izhor Weni, SH.

VII. Mahasiswa Peserta PPL

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Maharani Dewi	1416121868	Hukum Ekonomi Syari'ah
2	Utari Haryati	1416121819	
3	Agus Salim	1416121860	
4	Sri Vandariana	1416121805	
5	Miftah Fadhila	1416123452	
6	Jeny Melisa	1416121845	
7	Selta Densi	1416121870	
8	Shinta Paramita	1416121815	
9	Windarti Hidayati	1416121818	
10	Titin Amelia Astaty	1416121813	
11	Reka Anggraini	1416121821	
12	Karmila Fitri Ningsih	1416121839	
13	Pandu Pitoyo	1416121863	
14	Satria Joni Sapriadi	1416123446	
15	Dwi Kartika Sari	1416121857	
16	Deva Septiani	1416121829	
17	Khovi Dhoturroviah	1416121844	
18	Dewi Rahayu Dirgahayu	1416123394	
19	Nur Pika Ayu	1416121869	
20	Nike Ardila	1416123395	
21	Yayuk Yupita	1416121824	
22	Dismiril Haryanti	1416121849	
23	Erwendi	1416121826	
24	Deko Junianto	1416121893	
25	Aang M. Syaifudin	1416121820	
26	Zen Budiarno	1416121866	
27	Julios Afran Gusthomy	1416121850	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0036 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syari'ah nomor 0032/In.11/F.1./PP.009/01/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang usul sk pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, tim survei, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga tempat peserta praktek melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, tim survei, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga tempat praktek serta mahasiswa peserta praktek pengalaman lapangan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017/2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktik serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
Tim survei melaksanakan tugas survei ke lembaga-lembaga tempat praktek untuk mengetahui tentang kesediaan lembaga tersebut menjadi tempat pelaksanaan praktik dan jumlah peserta yang diterima dalam pelaksanaan praktek.
Tim Monitoring melaksanakan tugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan sesuai dengan jadwal dan pedoman kegiatan yang telah ditetapkan, serta memberikan laporan hasil monitoring
Dosen pembimbing lapangan, dan guru pamong melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengawasi dan mengevaluasi selama kegiatan praktik serta memberikan penilaian dan pelaporan terhadap hasil praktik mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada *anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017*, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 12 Januari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0036 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

- I. Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
Ketua : Nenan Julir, Lc, M.Ag.
Sekretaris : Riki Aprianto, SH
- II. Tim Survei : 1. Hamdan Efendi, M.Pd.
2. Riki Aprianto, SH
3. Etry Mike, MH
4. Elman Johari, MHI
- III. Tim Monitoring : 1. Nenan Julir, Lc, M.Ag.
2. Wery Gusmansyah, MH
- IV. Dosen Pemb. Lap. (DPL) :

No	Dosen Pembimbing Lapangan	Tempat Praktek
1	Drs. Suansar Khatib, M.Ag.	KUA Selebar
2	Yovenska L.Man, M.H.I	KUA Ratu Samban
3	Erniwati, M.Hum.	KUA Ratu Agung
4	Zurifah Nurdin, M.Ag.	KUA Sungai Serut
5	Masril, MH	KUA Muara Bangkahulu
6	Dr. Toha Andiko, M.Ag.	KUA Kampung Melayu
7	Yusmita, M.Ag.	KUA Teluk Segara
8	lim Fahimah, Lc, M.Ag.	KUA Singaran Pati
9	Dra. Nurbaiti, MA.	KUA Gading Cempaka
10	Drs. Supardi, M.Ag.	KUA Pondok Kelapa

V. Pimpinan Lembaga :

No	Dosen Pembimbing Lapangan	Tempat Praktek
1	Drs. Hafiz, MHI	KUA Selebar
2	Mukmin Nuryadin, MHI	KUA Ratu Samban
3	Rudian, S.Ag.	KUA Ratu Agung
4	H. Masyuri, MHI	KUA Sungai Serut
5	H. Mahmuda, S.Ag. MHI	KUA Muara Bangkahulu
6	Ahmad Muzami, S.Ag., MH	KUA Kampung Melayu
7	H. Dimiyati, S.Ag.	KUA Teluk Segara
8	Sayuti Haryono, SHI	KUA Singaran Pati
9	Beni Hutagalung, S.Ag.	KUA Gading Cempaka
10	Mintarno, MHI	KUA Pondok Kelapa


VI. Pamong :

No	Dosen Pembimbing Lapangan	Tempat Praktek
1	H.M. Jamil, S.Ag, MM.	KUA Selebar
2	Drs. Herman Karmoni	KUA Ratu Samban
3	Ardiansyah, MHI	KUA Ratu Agung
4	M. Sururi, MHI	KUA Sungai Serut
5	Okto Jumadi, SHI, MHI	KUA Muara Bangkahulu
6	Junaidi S.Sos.I, MHI	KUA Kampung Melayu
7	Noprizon Naydi, SHI	KUA Teluk Segara
8	Zulhamdi, SHI	KUA Singaran Pati
9	Khoiril Amri Tanjung, S.Ag, M.Pd.	KUA Gading Cempaka
		KUA Pondok Kelapa

VII. Mahasiswa Peserta PPL

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Agung Syahputro	1416111772	Hukum Keluarga Islam
2	Arief Noval	1416111795	
3	Arief Winardo	1416111790	
4	Akidah Simbolon	1416111789	
5	Alen Andika Saputri	1416111794	
6	Angga Saputra	1416111772	
7	Anggi Syafitrah	1416111778	
8	Areka Murasti	1416112031	
9	Capri Wahyudi	1416111759	
10	Desi Astuti	1416112410	
11	Diana	1416111775	
12	Diko Partiu	1416112318	
13	Farisyah Rizki Utama	1416111779	
14	Ike Putri	1416112409	
15	Justa Erwansyah	1416111803	
16	Istianatul Fitriyah	1416111802	
17	M. Abdussalam H.	1416111801	
18	M. Iqbal Fajrurahman	1416111763	
19	Mankawil	1416113400	
20	Margia Ningsih	1416111765	
21	Mayah Rissita	1416111775	
22	Novri Ismanto	1416111761	
23	Nurdina Permata Sari	1416111777	
24	Nurhasanah	1416111799	
25	Peri Irawan	1416111758	
26	Pranata Dian Sari	1416111760	
27	Randy Akbar	1416111798	
28	Rinto Harahap	1416113401	
29	Rizki Patut H.	1416111770	
30	Rozi Zhafron U.	1416111757	
31	Salman Alfarisi	1416111792	
32	Sasmita Inarti	1416111781	
33	Tryamawati	1416111787	
34	Yunita Dasmi	1416111783	
35	Bayu Sugara	1416111773	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,



SIRAJUDDIN M.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0017 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syari'ah nomor 0085/In.11/F.I/PP.009/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang usul SK pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun akademik 2018/2019, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, tim survey, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong, pimpinan lembaga tempat praktek dan mahasiswa melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, tim survey, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun akademik 2018/2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
Tim survey melaksanakan tugas mensurvey tempat pelaksanaan kegiatan tentang kesediaan dan pemberitahuan tentang penjadwalan pelaksanaan praktek.
Tim monitoring melaksanakan tugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi hasil kegiatan praktek yang telah dilaksanakan dan memberikan laporan kepada panitia pelaksana terhadap hasil monitoring.
Dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 02 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M/

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR 0017 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN
 PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN
 LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
 SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
 Ketua : Nenan Julir, Lc, M.Ag.
 Sekretaris : Wahyu Abdul Jabar, MHI.
 Anggota : Muhammad Syahwalan, SH.

Tim Monitoring : 1. Dr. Imam Mahdi, MH.
 2. Dr. Toha Andiko, M.Ag.

Tim Survey : 1. Nenan Julir, Lc, M.Ag.
 2. Elam Johari, MHI.

I. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Dr. Iim Fahimah, M.Ag.	KUA Selebar Bengkulu
2	Wahyu Abdul Jabar, MHI.	KUA Ratu Samban Bengkulu
3	Drs. H. Suansar Khatib, M.Ag.	KUA Sungai Serut Bengkulu
4	Iwan Ramadhan Sitorus, MHI.	KUA Ratu Agung Bengkulu
5	Hamdan, M.Pd.I.	KUA Kampung Melayu Bengkulu
6	Masril, MH.	KUA Muara Bangkahulu Bengkulu
7	Yovenska L. Man, MHI.	KUA Teluk Segara Bengkulu
8	Feri Susanto, M.Pd.	KUA Singaran Pati Bengkulu
9	Etri Mike, MH.	KUA Gading Cempaka Bengkulu
10	Nenan Julir, Lc, M.Ag.	Lembaga Konsultasi Keluarga Sakinah Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu
11	Dr. Miinudin, S.IP., M.Kes.	Ibrahim Hosen Center (Pusat Kajian Hukum Islam IAIN Bengkulu)
12	Ade Kosasih, MH.	Lab. Hisab Rukyat Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu
13	Drs. H. Supardi, M.Ag.	LKBH IAIN Bengkulu
14	Yusmita, M.Ag.	Advokat Bakti Alumni
15	Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.	Advokat Edi Sugiarto & Friend. Bengkulu

II. Pamong

No	Pamong	Tempat Praktek
1	Zulhamdi, SHI.	KUA Selebar Bengkulu
2	Jaudi Hartono, MHI.	KUA Ratu Samban Bengkulu
3	Ali Warman, MH.	KUA Ratu Agung Bengkulu
4	M. Sururi, MHI.	KUA Sungai Serut Bengkulu
5	Okto Jumadi, MHI.	KUA Muara Bangkahulu Bengkulu
6	Hendi Jekson, SHI.	KUA Kampung Melayu Bengkulu

7	Sutrinin, MHI.	KUA Teluk Segara Bengkulu
8	Rekaferu Suriyanto, SHI.	KUA Singaran Pati Bengkulu
9	Ardiansyah, MHI.	KUA Gading Cempaka Bengkulu
10	Rema Syelvita, MH.	LKBH IAIN Bengkulu
11	Hafitterullah, SH.	Advokat Bakti Alumni
12	Panji Brata Kusuma, SH.	Advokat Edi Sugiarto & Friend. Bengkulu
13	Dekan Fak. Syari'ah	Lab. Hisab Rukyat Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu
14	Dekan Fak. Syari'ah	Lembaga Konsultasi Keluarga Sakinah Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu
15	Dekan Fak. Syari'ah	Ibrahim Hosen Center (Pusat Kajian Hukum Islam IAIN Bengkulu)

III. Pimpinan Lembaga Tempat Praktikum


No	Nama Pimpinan	Tempat Praktek
1	Sayuti Haryono, SHI.	KUA Selebar Bengkulu
2	Rudian, S.Ag.	KUA Ratu Samban Bengkulu
3	Beni Hutagalung, S.Ag.	KUA Ratu Agung Bengkulu
4	Khairil Amri Tanjung, S.Ag., M.Pd.	KUA Sungai Serut Bengkulu
5	H. Dimyati, S.Ag.	KUA Muara Bangkahulu Bengkulu
6	Drs. Hafiz, MHI.	KUA Kampung Melayu Bengkulu
7	Mukmin Nuryadin, MHI.	KUA Teluk Segara Bengkulu
8	Ahmad Muzami, S.Ag, MH.	KUA Singaran Pati Bengkulu
9	Yasir Daulai, MHI.	KUA Gading Cempaka Bengkulu
10	Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag.	Lembaga Konsultasi Keluarga Sakinah Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu
11	Panca Darmawan, MH.	Advokat Bakti Alumni
12	Edi Sugiarto, MH.	Advokat Edi Sugiarto & Friend. Bengkulu
13	Drs. H. Supardi, M.Ag.	Lab. Hisab Rukyat Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu
14	Ade Kosasih, MH.	LKBH IAIN Bengkulu
15	Dr. Toha Andiko, M.Ag.	Ibrahim Hosen Center (Pusat Kajian Hukum Islam IAIN Bengkulu)

IV. Mahasiswa Peserta Praktikum Peradilan

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Nuruliza Afrilia	1516110001
2	Sipti Rahayu	1516110002
3	Ajeng Kharisma	1516110003
4	M. Dharma Wahyudi	1516110005
5	Fadlur Rahman	1516110006
6	Erin Pionita Sari	1516110007
7	Dicen Setiawan	1516110008
8	Nurfadilah Nasution	1516110009
9	Hendi Heriantoni	1516110011
10	Arman Suhadi	1516110012
11	Alan Dharmawan	1516110013
12	Ulil Amri	1516110014
13	Rama Juanda	1516110015
14	Dedes Pransiska	1516110016
15	Rudi Fajar Setiawan	1516110017

16	Rindry Ortiandary	1516110018
17	Ali Mansya Nurdin	1516620008
18	Rio Masta Gabe	1416113455
19	Eli Karmita	1516110021
20	Diah Putri Utami	1516110022
21	Ade Yos	1516110026
22	Yosep Suganda	1516110027
23	Sepdianto	1516110028
24	Sagita Okta Berlia	1516110029
25	Septian Bernaldi	1516110036
26	Budi Aulia	1516110038
27	Aria Gandi	1516110040
28	Trio Sobari	1516110064
29	Budiman Sepri W.	1516110065
30	Ahmad Ridho A.	1516110070

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0523 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIKUM PERADILAN
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syariah nomor 0650/In.11/PP.009/9/2017 tanggal 14 September 2017 tentang pelaksanaan praktikum peradilan bagi mahasiswa Fakultas Syariah tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong, pimpinan lembaga tempat praktikum dan mahasiswa melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktikum peradilan bagi mahasiswa Fakultas Syariah tahun akademik 2017/2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1095);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN,
PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTIKUM PERADILAN BAGI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.**

- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktikum dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktikum serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktikum, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktikum serta memberikan penilaian terhadap hasil praktikum mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2017 tanggal 7 Desember 2016, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 18 September 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.P.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0523 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTIKUM PERADILAN BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
Ketua : Nenan Julir, Lc, M.Ag.
Sekretaris : Hamdan, M.Pd.I
Anggota : Elman Johari, MHI

I. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Dr. Imam Mahdi, MH	Pengadilan Agama Bengkulu
2	Erniwati, S.Ag, M.Hum.	Pengadilan Agama Bengkulu
3	Etry Mike, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
4	Masril, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
5	Fauzan, S,Ag., MH	Pengadilan Tata Usaha Negeri Bengkulu
6	Wery Gusmansyah, SHI, MH	Pengadilan Tata Usaha Negeri Bengkulu

II. Pamong

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Drs. Karmadi, SH, MH	Pengadilan Agama Bengkulu
2	Kamal Mukhtar, S.Ag.	Pengadilan Agama Bengkulu
3	Hendo Gunawan, SH, MH.	Pengadilan Agama Bengkulu
4	Dra. Fauza M.	Pengadilan Agama Bengkulu
5	Itong Isnaeni H., SH, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
6	Merrywati TB, SH, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
7	Yuswil, SH	Pengadilan Negeri Bengkulu
8	Lasmiati, SH	Pengadilan Tata Usaha Negeri Bengkulu

III. Pimpinan Lembaga Tempat Praktikum

No	Nama Pimpinan	Tempat Praktek
1	Drs. Johan Arifin, SH, MH	Pengadilan Agama Bengkulu
2	Bambang Pramudwiyanto, SH, MH	Pengadilan Negeri Bengkulu
3	Heriete Putuhena, SH, MH	Pengadilan Tata Usaha Negeri Bengkulu


IV. Peserta Praktikum Peradilan

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat Praktek
1	Agung Syahputro	1416111772	Pengadilan Agama Bengkulu
2	Alen Andika Saputri	1416111794	
3	Andika Pranata	1416111800	
4	Anggi Syahfitra	1416111778	
5	Anggie Herta Ningrum	1416111774	
6	Arif Nofal	1416111795	
7	Bayu Sugara	1416111773	
8	Denni Hadi Sutrisno	1416111768	
9	Dia Kusuma	1416111796	
10	Digo Pratama	1416111780	
11	Farisyah Rizki Utama	1416111779	
12	Fazari Amiruddin	1416113461	
13	Istianatul Fitriyah	1416111802	
14	M. Abdussalam H.	1416111801	
15	M. Guntur Ilahaq	1416111771	
16	M. Iqbal Fajrurahman	1416111763	
17	Mayah Rissita	1416111755	
18	Noval Kurniawan	1416111766	
19	Nurdina Purnama Sari	1416111777	
20	Pranata Dian Sari	1416111760	
21	Randhy Akbar	1416111798	
22	Refki Septa Andika	1416111769	
23	Rizki Patut Hamonagan	1416111770	
24	Salman Alfarisi	1416111792	
25	Sasmita Inarti	1416111781	
26	Vera Anggraini	1416111788	
27	Wazibui Ikhsan	1416111793	
28	Yoraga Dian Citra	1416113424	
29	Akhidah Simbolon	1416111789	
30	Altrio Yuguntara	1416111782	
31	Angga Saputra	1416113399	
32	Arief Winardo	1416111790	
33	Capri Wahyudi	1416111759	
34	Deti Anggraini	1416111767	
35	Diana	1416111775	
36	Diko Partiu	1416112318	
37	Elviyana Susanti	1416113358	
38	Justa Erawansyah	1416111803	
39	Man Kawil	1416113400	
40	Margianingsih	1416111765	
41	Nanda Gustia	1416111762	
42	Novri Ismanto	1416111761	
43	Nurhasanah	1416111799	
44	Feri Irawan	1416111758	
45	Radiance	1416111786	
46	Rinto Harahap	1416113401	
47	Rio Masta Gabe	1416113455	
48	Rozi Zafron Usman	1416111575	
49	Tryamawati	1416111787	
50	Trio Sohari Yantoro	1416111764	
51	Wowon Suhadi	1416111791	
52	Suba Desentia	1416111797	
53	Yunita Dasmi	1416111783	
54	Titik Diah Ayu	1416121806	
55	Devi Susanti	1416121809	

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat Praktek
56	Joni Iskandar	1416121810	Pengadilan Negeri Bengkulu
57	Aji Pangestu	1416121812	
58	Aang Muhammad Syahfrudin	1416121820	
59	Winda Yulista	1416121822	
60	Rizki Sahputra	1416121823	
61	Ike Sugiarti Putri	1416121824	
62	Nikoe Warandi	1416121825	
63	Erwendi	1416121826	
64	Tri Susanti	1416121821	
65	Shintiya Oktari	1416121856	
66	Neti Sarjita	1416121827	
67	Yayul Yupita	1416121842	
68	Afdal Kurniawan	1416121843	
69	Dismiri Haryanti	1416121849	
70	Julios Afran Gusthomy	1416121850	
71	Rahmad Sanjaya	1416121855	
72	Dolly Antoni	1416121856	
73	Anis Aprilia Nengsih	1416121858	
74	Tri Lebes Pamungkas	1416122921	
75	Rian Hidayat	1416123405	
76	Melti Yoza	1416123431	
77	Diva Sulastri	1416121808	
78	Sri Oktavia	1416121811	
79	Titin Amelia Astatu	1416121813	
80	Eni Putrisari	1416121814	
81	Shinta Paramita	1416121815	
82	Windarti Hidayati	1416121818	
83	Utari Hayati	1416121819	
84	Reka Anggriani	1416121821	
85	Deva Septiani	1416121829	
86	Yonki Purnama Sari	1416121835	
87	Sariska Jannati S.	1416121838	
88	Karmila Fitri Ningsih	1416121839	
89	Muhammad Abdul Hakim	1416121840	
90	Mikson Jaya	1416121851	
91	Rifki Fadilah Anwar	1416121852	
92	Dwi Kartika Sari	1416121857	
93	Pika Saputra Rantasari	1416121859	
94	Agus Salim	1416121860	
95	Juli Hari Yanto	1416121861	
96	Tindami Tera Yepa	1416121862	
97	Pandu Pitoyo	1416121863	
98	Zen Budiarno	1416121866	
99	Maharani Dewi	1416121868	
100	Nurpika Ayu	1416121869	
101	Deko Junianto	1416121893	
102	Dewi Rahayu Dirgahayu	1416123394	
103	Nike Ardila	1416123395	
104	Afdal Rinaldi	1416123427	
105	Satria Joni Sapriadi	1416123446	
106	Miftah Fadhilah	1416153452	
107	Yesi Iryani	1416151871	
108	Mustika Maghdalena	1416151872	
109	Meki Saputra	1416151873	
110	Aviv Mardatila	1416151875	

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat Praktek
111	Andi Nelson	1416151876	Pengadilan Tata Usaha Negeri Bengkulu
112	Rahman Hidayat	1416151877	
113	Yopa Puspita Sari	1416151878	
114	Andi Bastian	1416151879	
115	Aziza Hartati	1416151881	
116	Zelvi Lova Handayani	1416151882	
117	Pepta Sapitri	1416151883	
118	Desti Wulan Sari	1416151884	
119	Wewen Sriyani	1416151885	
120	Kartika Sari Dewi	1416151886	
121	Vivin Sariyanti	1416151887	
122	Indriana Maharani Adevin	1416151888	
123	Ermi Susanti	1416151890	
124	Suci Astria	1416151891	
125	Zetri Andeka Muslima	1416151892	
126	Ayu Kurniasari	1416151894	
127	Yunita Anggraini	1416151895	
128	Feki Yunasta	1416151896	
129	Arizon Sujadmiko	1416151897	
130	Rizki Novensyah	1416151898	
131	Maya Novita Sari	1416151899	
132	Elda Widya	1416151900	
133	Rudianto	1416151901	
134	Riki Rikardo	1416151902	
135	Nur Fitriana Dewi	1416151903	
136	M. Irwan Febrianto	1416151904	
137	Desi Ratna Sari	1416151905	
138	Singgih	1416151906	
139	Ariyanti	1416151907	
140	Nova Lestari	1416151908	
141	Anita Heli Helawati	1416151919	
142	Nopa Sri Rahayu	1416151910	
143	Heri Saputra	1416151911	
144	Ade Setiawan	1416151912	
145	Lopi Janiman Putra	1416151913	
146	Denayu Santami	1416151914	
147	Devia Triana	1416151916	
148	Alam Sahri	1416151918	
149	Hadi Sapran	1416151919	
150	Efantro	1416151920	
151	Muhammad Sopiandi	1416151921	
152	Beny Wahyudi	1416151923	
153	Edias	1416151924	
154	Yesi Puspita	1416151925	
155	Desty Purnamasari	1416151926	
156	Pipin Sahwiran	1416151927	
157	Riko Rianto Prayogo	1416151928	
158	Satrianti	1416151929	
159	Wahyu Andrian	1416151930	
160	Nova Anggraini	1416151931	
161	Desi Arisandi	1416151940	
162	Eko Setiawan	1416153397	
163	Jumadil Ikbal	1416153398	
164	Widya Agesna	1416153408	
165	Rahmat Perdana Rasuanto	1416153445	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0148 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syari'ah nomor 0222/In.11/F.I/PP.009/2/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang usul SK pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun akademik 2019/2020, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, tim survey, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong, pimpinan lembaga tempat praktek dan mahasiswa melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, tim survey, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun akademik 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU** : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
Tim survey melaksanakan tugas mensurvey tempat pelaksanaan kegiatan tentang kesediaan dan pemberitahuan tentang penjadwalan pelaksanaan praktek.
Tim monitoring melaksanakan tugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi hasil kegiatan praktek yang telah dilaksanakan dan memberikan laporan kepada panitia pelaksana terhadap hasil monitoring.
Dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 14 Februari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


/SIRAJUDDIN M./

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0148 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEY, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
Ketua : Nenan Julir, Lc, M.Ag.
Sekretaris : Badrun Taman, MSI.

Tim Monitoring :
a. Dalam Kota : 1. Dr. Yusmita, M.Ag.
2. Dr. Toha Andiko, M.Ag.

b. Luar Kota : 1. Dr. Imam Mahdi, MH.
2. Drs. Supardi, M.Ag.

Tim Survey :
a. Dalam Kota : 1. Giyarsi, M.Pd.
2. Fakhriyah Annisa Afroo, MH.

b. Luar Kota : 1. Elman Johari, MHI.
2. Imron Rosyidi, MH.

I. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

a. Dalam Kota

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Wahyu Abdul Jafar, MHI.	KUA Selebar Bengkulu
2	Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MHI.	KUA Ratu Samban Bengkulu
3	Yovenska L.Man, MHI.	KUA Sungai Serut Bengkulu
4	Feri Susanto, M.Pd.	KUA Ratu Agung Bengkulu
5	Etry Mike, MH.	KUA Kampung Melayu Bengkulu
6	Dr. Miinudin, M.Kes.	KUA Muara Bangkahulu Bengkulu
7	Hamdan, M.Pd.I.	KUA Teluk Segara Bengkulu
8	Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.	KUA Singaran Pati Bengkulu
9	Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag.	KUA Gading Cempaka Bengkulu
10	Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.	Notaris Indra Jaya Bengkulu
11	Ismail Jalili, Ph.D.	Advokat Bakti Alumni Bengkulu)
12	Ade Kosasih, MH.	Advokat Edi Sugiarto & Friend. Bengkulu

b. Luar Kota

No	Nama DPL	Tempat Praktek
1	Masril, MH.	KUA Talang Empat Bengkulu
2	Badrun Taman, MSI.	KUA Air Periukan Bengkulu
3	Drs. Suansar Khatib, M.Ag.	KUA Pondok Kelapa Bengkulu
4	Nenan Julir, Lc, M.Ag.	KUA Sukaraja Bengkulu

Pamong

No	Pamong	Tempat Praktek
1	Zulhamdi, SHI.	KUA Selebar Bengkulu
2	Dasri, MHI.	KUA Ratu Samban Bengkulu
3	Ali Warman, MH.	KUA Ratu Agung Bengkulu
4	M. Sururi, MHI.	KUA Sungai Serut Bengkulu
5	Okto Jumadi, MHI.	KUA Muara Bangkahulu Bengkulu
6	Hendi Jekson, SHI.	KUA Kampung Melayu Bengkulu
7	Syamil, MHI.	KUA Teluk Segara Bengkulu
8	Rekaferu Suriyanto, SHI.	KUA Singaran Pati Bengkulu
9	Ardiansyah, MHI.	KUA Gading Cempaka Bengkulu
10	Imron, S.Ag.	KUA Talang Empat Bengkulu
11	Abdul Basyir, MHI.	KUA Air Periukan Bengkulu
12	Imam, MHI.	KUA Pondok Kelapa Bengkulu
13	Sultanto, MH.	KUA Sukaraja Bengkulu
14	Prasetyo Teguh Pamungkas, SH	Notaris Rudi Indra Jaya Bengkulu
15	Hafitterullah, SH.	Advokat Bakti Alumni Bengkulu
16	Rema Syelvita, MH.	Advokat Edi Sugiarto & Friend Bengkulu

III. Pimpinan Lembaga Tempat Praktikum

No	Nama Pimpinan	Tempat Praktek
1	Sayuti Haryono, SHI.	KUA Selebar Bengkulu
2	Rudian, S.Ag.	KUA Ratu Samban Bengkulu
3	Beni Hutagalung, S.Ag.	KUA Ratu Agung Bengkulu
4	Khairil Amri Tanjung, S.Ag., M.Pd.	KUA Sungai Serut Bengkulu
5	H. Dimiyati, S.Ag.	KUA Muara Bangkahulu Bengkulu
6	Drs. Hafiz, MHI.	KUA Kampung Melayu Bengkulu
7	Suwardin, MH.	KUA Teluk Segara Bengkulu
8	Ahmad Muzami, S.Ag, MH.	KUA Singaran Pati Bengkulu
9	Yasir Daulai, MHI.	KUA Gading Cempaka Bengkulu
10	Sanari, S.Ag.	KUA Talang Empat Bengkulu
11	Mukmin Nuryadin, S.Ag.	KUA Air Periukan Bengkulu
12	Mintarno, MHI.	KUA Pondok Kelapa Bengkulu
13	Nanang Hermanto, MHI.	KUA Sukaraja Bengkulu
14	Rudi Indrajaya, SH, S.IP, Sp.N	Notaris Indra Jaya Bengkulu
15	Panca Dharmawan, MH.	Advokat Bakti Alumni Bengkulu
16	Edi Sugiarto, MH.	Advokat Edi Sugiarto & Friend Bengkulu

IV. Mahasiswa Peserta Praktikum Peradilan

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Andika Setiawan	1711110001
2	Arif Alhafiz	1711110002
3	Aziyati Fadila	1711110003
4	Azizah Ummukultsum	1711110004
5	Dirgan Wisang	1711110005
6	Fata Redi	1711110006
7	Maisyi Hadisty	1711110007
8	Maya Pabela Putri Lubis	1711110008
9	Meilinda Putri Kuswerati	1711110009
10	Monexca Erca Putri	1711110010
11	Muhammad Azizur Rahman	1711110011
12	Aziz Yanto	1711110012
13	Arma Fitriyana	1711110013

14	Yosi Vira Junica	1711110016
15	Helbet Triono	1711110017
16	Khairudin	1711110018
17	Lesya Fera Oktaleny	1711110019
18	Lucky Imas Jayanti	1711110020
19	Nur Anisa	1711110021
20	Yusrizal Pratama	1711110023
21	M. Redho Purnomo	1711110024
22	Kiki Permadi	1711110025
23	Deni Santika	1711110026
24	Elsa Okta Fiani	1711110027
25	Muhammad Fadli	1711110028
26	Alfiyatus Sha'adah	1711110029
27	Rio Apriansyah	1711110030
28	Cindy Berlian	1711110031
29	Titin Dwi Jayanti	1711110032
30	Detik Mega Pangesti	1711110035
31	Enni Fitriani	1711110036
32	Fenti Juniarti	1711110037
33	Sahdan Hafid	1711110038
34	Herma Yunita	1711110039
35	Hengki Saputra	1711110040
36	Azharudin	1711110041
37	Sherly Lorenza	1711110042
38	Arinda Ika Saputri	1711110044
39	Cantika Wulandari	1711110045
40	Eka Tri Nurmahayati	1711110046
41	Esa Prasetiawati	1711110047
42	Muhammad Imam Muddin	1711110049
43	Muhammad Afkari Saum	1711110050
44	Ratna Dewi Muningar	1711110051
45	Rivaniar Dea Eka Putri	1711110052
46	Abdul Aziz	1711110053
47	Widiyah Nozita	1711110054
48	Arti Nurmilawati	1711110055
49	Deaztika Putri Ayu Utami	1711110056
50	M. Ivan Fauzi	1711110057
51	Sulkhan Raqsanzani	1711110058
52	Zakiah	1711110059
53	Aprizon	1711110060
54	Ratna Alfiyyah Khairunnisa	1711110061
55	Rizki Agung Fikriza	1711110062
56	Gilang Haikal Ramadhan	1711110063
57	Reksa Valensia	1711110064
58	Ayub Afriansyah	1711110065
59	Salifin Putra	1711110066
60	Idia Yuniarti	1711110067
61	Yusuf Faizurrahman	1711110068
62	Mohd. Erwin Gusniadi	1711110069
63	Delvina Tri Agustin	1711110070
64	Atep Sultanudin	1711110071

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.P.